



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, menyatakan untuk memanfaatkan kembali Dana Non kapitasi yang telah disetorkan ke kas daerah oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Pemerintah Daerah harus membentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah dipandang perlu mengatur Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Kesehatan Kota adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan adalah Kepala Dinas Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
12. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

BAB II
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA NON KAPITASI JKN

Pasal 2

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi pada FKTP bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di FKTP sesuai dengan standarisasi pelayanan publik.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pemanfaatan kembali Dana Non Kapitasi oleh FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK.

Pasal 4

- (1) Program dan kegiatan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sesuai dengan ruang lingkup kerja FKTP.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan program JKN.
- (3) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan kesehatan Non Kapitasi JKN sebesar 90% (Sembilan puluh persen); dan
 - b. Administrasi kegiatan pelayanan Non kapitasi JKN 10% (Sepuluh persen), meliputi ATK, penggandaan dan pelaporan.

BAB III
TARIF NON KAPITASI

Pasal 5

Besaran tarif Non Kapitasi pada FKTP adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
I	Paket Rawat Inap Per Hari	Rp. 100.000,-	- Tarif per hari rawatan - Minimal perawatan 6 jam - Maksimal 5 hari
II	Hanya untuk peserta Program Rujuk Balik (termasuk di dalamnya peserta prolanis)		
1	Pemeriksaan GDS	Rp. 10.000,-	- Tarif per kali pemeriksaan - Sesuai indikasi medis - 1 bulan 1 kali - Salah satu GDS atau GDP/GDPP
2	Pemeriksaan GDP	Rp. 10.000,-	- Tarif per kali pemeriksaan - 1 bulan 1 kali - Salah satu GDS atau GDP/GDPP

3	Pemeriksaan GDPP	Rp. 10.000,-	- Tarif per kali pemeriksaan - 1 bulan 1 kali - Salah satu GDS atau GDP/GDPP
III Pelayanan Skrining Kesehatan			
1	Pemeriksaan IVA	Rp. 25.000,-	- Tarif per kali pemeriksaan - Dilakukan oleh nakes terlatih, 5 tahun sekali
2	Pemeriksaan GDP	Rp. 10.000,-	- Tarif per kali pemeriksaan - Peserta yang beresiko tinggi DM berdasarkan hasil skrining riwayat kesehatan
3	Pemeriksaan GDPP	Rp. 10.000,-	- Tarif per kali pemeriksaan - Peserta yang beresiko tinggi DM berdasarkan hasil skrining riwayat kesehatan
4	Terapi Krio	Rp. 150.000,-	- Tarif per kali pemeriksaan - Untuk kasus IVA Positif - Dilakuakn oleh Nakes terlatih, 5 tahun sekali

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
IV Maternal Neonatal & KB			
1	Paket ANC	Rp. 200.000,-	- Diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 kali pemeriksaan - Diberikan sesuai umur kehamilan ibu dengan jarak interval sesuai dengan ketentuan yaitu : 1 kali pada trimester I 1 kali pada trimester II, 2 kali pada trimester III - Terdapat kegiatan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Ditagihkan jika dilakukan oleh jejaring bidan.
2	Paket Persalinan Pervaginam Normal	Rp. 600.000,-	- Tarif paket per kali tindakan
3	Penanganan perdarahan Paska keguguran, Persalinan Pervaginam dengan Tindakan Emergensi Dasar	Rp. 750.000,-	- Traif per kali tindakan - Ditagihkan jika dilakukan pada puskesmas PONED
4	Pemeriksaan PNC	Rp. 25.000,-	- Tarif per kali kunjungan - Diberikan kepada pemberi pelayanan yang pertama dalam kurun waktu kunjungan - Diberikan sesuai umur persalinan, dengan jarak interval sesuai ketentuan, Yaitu : Dilaksanakan dengan 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonates pertama dan kedua (KF1-KF1 dan KF2-KF2), 1 (satu) kali kunjungan neonatus ketiga (KN3), serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3) - Ditagihkan setelah KF-3 dan KN-3 dilakukan - Ditagihkan jika dilakukan oleh jejaring bidan

	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
5	Pelayanan Tindakan Paska Persalinan	Rp. 175.000,-	- Tarif per kali tindakan - Ditagihkan jika dilakukan oleh jejaring bidan
6	Pelayanan Pra Rujukan Pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatal	Rp. 125.000,-	- Tarif per kali tindakan
7	Pelayanan Suntuk KB	Rp. 15.000,-	- Tarif per kali tindakan - Ditagihkan jika dilakukan oleh jejaring bidan
8	Pemasangan atau Pencabutan IUD/Implant	Rp. 100.000,-	- Tarif per kali tindakan - Ditagihkan jika dilakukan oleh jejaring bidan
9	Pelayanan KB MOP/Vasekto mi	Rp. 350.000,-	- Tarif per kali tindakan - FKTP yang ditunjuk atau rekomendasi Dnkes
10	Penangan komplikasi KB Paska Persalinan	Rp. 125.000,-	- Tarif per kali tindakan
V	Ambulans		- Pelayanan Ambulans Rujukan antar Faskes - Penggantian biaya pelayanan ambulans sesuai dengan standar biaya ambulans yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat - Jarak antar Faskes mempergunakan jarak yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang (Dishub) setempat.
VI	Protesa Gigi	Maksimal Rp. 1.000.000,-	- Gigi 1 s/d gigi 8 maksimal full rahang (rahang atas atau rahang bawah)maksimal Rp. 500.000,- - Full protesasi gigi (rahang atas dan rahang bawah) maksimal Rp. 1.000.000,- - Dilakukan oleh jejaring Dokter gigi yang bekerjasama - Dibutuhkan legalisasi terlebih dahulu dari petugas BPJS Kesehatan setempat sebelum protesasi gigi diberikan - Protesasi gigi dapat diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali untuk gigi yang sama.

**BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PEMANFATAN
DANA NON KAPITASI**

Pasal 6

- (1) FKTP wajib mempertanggungjawabkan Pemanfaatan Dana Non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban oleh FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota.

- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kota menyampaikan pertanggungjawaban pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Kembali Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Juni 2015 M
6 Ramadhan 1436 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Juni 2015 M
6 Ramdhan 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 NOMOR 12

